



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 81/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN
WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease -19 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease-19 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat ...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease -19 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
2. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/3/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus corona (covid-19) tanggal 19 Maret 2020;
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 440/102-Huk/2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan corona virus disease 2019 (COVID-19) tanggal 16 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

KESATU : Melaksanakan tugas kedinasan atau bekerja di rumah/tempat tinggal masing-masing.

KEDUA : Aktifitas tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal terdapat pekerjaan/tugas/kegiatan yang penting dan/atau mendesak, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, dapat diminta untuk hadir di kantor dan mempersiapkan bahan serta menyelesaikan pekerjaan/tugas sesuai dengan arahan Pimpinan.

KETIGA ...

- KETIGA : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya, harus berada ditempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, kesehatan ataupun keselamatan.
- KEEMPAT : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang serta para pejabat struktural dan pelaksana/staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tetap mengaktifkan alat komunikasi seluler, dan dilarang menonaktifkan perangkat tersebut sehingga komunikasi kedinasan tetap berjalan dengan baik.
- KELIMA : Aktifitas tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara